



**HAK ASUH ANAK OLEH AYAH PASCA PERCERAIAN
DI DESA BINANGA KECAMATAN BARUMUN TENGAH
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

**ANGGI AGUSTIANA HASIBUAN
NIM. 1910100015**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**HAK ASUH ANAK OLEH AYAH PASCA PERCERAIAN
DI DESA BINANGA KECAMATAN BARUMUN TENGAH
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

**ANGGI AGUSTIANA HASIBUAN
NIM. 1910100015**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**HAK ASUH ANAK OLEH AYAH PASCA PERCERAIAN
DI DESA BINANGA KECAMATAN BARUMUN TENGAH
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

**ANGGI AGUSTIANA HASIBUAN
NIM. 1910100015**

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.197303112001121004

PEMBIMBING II

Risalah Basri Harahap, S.H.I., M.A.
NIP. 198509122019031003

**PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website: fash.unsyiahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Anggi Agustiana Hasibuan

Padangsidempuan, Agustus 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Anggi Agustiana Hasibuan skripsi berjudul "**Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.197303112001121004

PEMBIMBING II

Risalan Basri Sarahap, S.H.L., M.A.
NIP. 198509122019031003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggi Agustiana Hasibuan
NIM : 1910100015
Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian di Desa Binanaga Kecamatan Tengah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan 20 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Agustus 2023



Anggi Agustiana Hasibuan
NIM. 1910100015

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Agustiana Hasibuan
Nim : 1910100015
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, Agustus 2023
Yang Menyatakan,



Anggi Agustiana Hsb
NIM. 1910100015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon : (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fash.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Anggi Agustiana Hasibuan
NIM : 1910100015
Judul Skripsi : Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Ketua

Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Sekretaris

Nur Azizah, M.A.
NIP: 19730802 199803 2 002

Anggota

Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Nur Azizah, M.A.
NIP: 19730802 199803 2 002

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy.
NIP. 19890604 202012 2 007

Darania Anisa, M.H.
NIP: 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 28 Juli 2023
Pukul : 08.30- selesai
Hasil/Nilai : 78,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,73
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasin.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: *2030* /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian Di Desa Binanga Kecamatan
Barumun Tengah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
Ditulis Oleh : Anggi Agustiana Hasibuan
NIM : 1910100015

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, *8* Agustus 2023
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *L*
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Anggi Agustiana Hasibuan
Nim : 1910100015
Judul Skripsi : Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian di Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
Tahun : 2023

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya pengasuhan anak oleh Ayah pasca perceraian di Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah Islam, sehingga dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti hak asuh anak oleh ayah pasca perceraian di Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah ditinjau dari kompilasi hukum islam, dengan mengangkat dua permasalahan pokok yaitu: 1) apa yang menjadi alasan hak asuh anak diberikan kepada Ayah pasca perceraian di desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah? 2) bagaimana tinjauan kompilasi hukum islam terhadap hak asuh anak kepada ayah pasca perceraian di Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi serta studi dokumen. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Adapun data primer dari penelitian ini adalah kepala Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah serta masyarakat yang melakukan pengasuhan anak pasca perceraian. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, serta situs atau sumber lain yang mendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak pasca perceraian di desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah, menganut sistem patrilineal, dimana posisi ayah lebih dominan kepada anaknya dibanding ibunya, peran ayah dan tanggung jawab seorang ayah lebih besar terhadap anaknya, kelayakan anaknya, dan seorang perempuan datang kerumah laki-laki tidak membawa apa-apa, maka anak pun dipegang alih oleh ayahnya termasuk anak. Hal ini sudah menjadi kebiasaan (adat-istiadat) jika terjadi perceraian maka anak diberikan kepada ayahnya. Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 bahwa telah dijelaskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diserahkan pada ibu akan tetapi di dalam hukum adat hak asuh anak yang belum jatuh kepada ayahnya. Dengan demikian banyak pasangan yang menerapkan hukum adat tersebut. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kelalaian dalam mengurus anak.

Kata Kunci: Hak Asuh, Perceraian, Adat-istiadat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian Di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil

Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun Skripsi ini.
3. Bapak Puji Kurniawan, S.H.I,M.Hk. selaku Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Risalan Basri Harahap, S.H.I., M.A. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Bapak Humala Pontas Hasibuan, Selaku Kepala Desa di Desa Binanga, Kecamatan Barumon Tengah beserta Tokoh Adat Desa Binanga dan Masyarakat yang membantu saya dalam menjawab pertanyaan mengenai

hak asuh tersebut yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait Skripsi ini.

7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Kuasno Hasibuan) dan Ibunda (Sori Intan Hasibuan) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aaamiin.
8. Saudara –saudara saya, Abang Kamaluddin Hasibuan, Kakak saya Intan Sopiana Hasibuan dan Melliana Hasibuan. Semoga kalian bertiga selalu dilindungi Allah SWT.
9. Sahabat-Sahabat saya (Destinar Hasibuan), (Nurislan Harahap), (Rodia Rezki), (Miranti Pane), dan (Nurhalimah).. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Keluarga Besar Ahwal al-Syakhshiyah angkatan 2019 terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2023
Penulis

Anggi Agustiana Hasibuan
NIM. 1910100015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....□	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....ؤ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
□...□...□...□...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
□.....□.	<i>Kasroh</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....□.	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: . ﺍ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, isim, maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal,

namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudidilaluioleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQSAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Kajian Terdahulu.....	6
H. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>) Pasca Perceraian.....	10
B. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>)	19
C. Rukun dan Syarat Melakukan Hak Asuh Anak (<i>hadhanah</i>).....	23
D. Masa Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>).....	30
E. Hak-Hak Anak	31
F. Kompilasi Hukum Islam	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Subjek Penelitian	34
C. Jenis Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHARUAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Gambaran Umum Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah...42	
2. Letak Geografis	50
3. Keadaan Penduduk.....	50
4. Mata Pencarian Penduduk.....	51
5. Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Binanga	52
B. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Desa Binanga	

Kecamatan Barumun Tengah.....	52
C. Tinjauan Dari Kompilasi Hukum Islam Mengenai Hak Asuh Anak.....	55
D. Analisis Hasil Penelitian`	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian, dengan adanya putusan perceraian bukan berarti masalah perceraian ini selesai, akan tetapi masih ada akibat-akibat hukum lainnya yang ditimbulkan dari perceraian tersebut yaitu menyangkut masalah anak. Hak asuh anak pasca perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 jo undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:¹

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Indonesia : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Pasal 41

Diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah haknya ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayah.

Pada umumnya hak pemeliharaan anak dibawah umur jatuh ditangan ibunya. Pilihan ini diberikan berdasarkan penilaian objektif yaitu:²

1. Apabila anak korban perceraian adalah anak yang masih kecil yang lebih membutuhkan kasih sayang ibunya, adalah lebih bijaksana memberikan hak pemeliharaan anak tersebut.
2. Pada umumnya ibu lebih terikat pada tempat kediaman dibanding dengan ayah yang karena kewajiban mencari nafkah lebih banyak berada diluar rumah, sehingga kasih sayang ibu lebih besar dibanding ayah.

Anak-anak yang hak pemeliharaannya jatuh ketangan ibunya, maka ayah dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. besar kecilnya jumlah nafkah yang diberikan ayah harus melihat kepada kemampuan dan penghasilan dari ayahnya.

² F.J. Mank, *Psikologi Perkembangan, Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), Hal. 92.

Pada masyarakat Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah faktanya hak asuh anak diberikan kepada ayah bukan pada ibu, seperti pasangan yang bercerai atas nama Saipul Bahri Hasibuan dengan Farida Hanum memiliki dua anak laki-laki yang belum dewasa (belum *mumayyiz*), hak asuh anak mereka diberikan kepada Saipul Bahri Hasibuan. Pasangan yang bercerai atas nama Bakwo Siregar dengan Indah Safitri memiliki satu anak perempuan yang belum *mumayyiz*, hak anak mereka diberikan kepada Bakwo Siregar. Dalam mengurus anak yang diberikan pada ayah maka, pemeliharaan anak akan diserahkan kepada nenek ataupun kerabat dari ayahnya.³

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh masyarakat yang penulis dapatkan, bahwa anaknya diberikan pada ayah karena orang tua dari pihak ayah tidak memberikannya dan mereka merasa lebih berhak atas hak asuh anaknya atau cucunya tersebut. Selain itu alasan dari kasus lain yang disebabkan karena istri yang lebih dahulu meninggalkan suami jadi suami tidak memberikan anaknya pada istri.⁴ Perceraian yang dilakukan di Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah yaitu perceraian di luar Pengadilan Agama dengan di hadirkannya tokoh adat masyarakat, masyarakat setempat, kerabat terdekat yang bercerai dan orang yang bercerai.

Namun bertentangan dengan kompilasi hukum islam pasal 105 bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

³ Bakwo Siregar, Masyarakat Desa Binanga, Sabtu, 03 Juni 2023, Pukul 17:00 Wib

⁴ Masyarakat Desa Binanga, Kamis, 01 Juni 2023, Pukul 10:00 Wib

Melihat fenomena ini penulis tertarik ingin menjadikan sebuah judul **“Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Fokus Masalah

Adapun titik fokus penelitian ini adalah pengasuhan anak pasca perceraian, karena mayoritas pengasuhan anak diberikan kepada ayah pasca perceraian. Maka dari itu peneliti memilih mengangkat judul hak asuh anak oleh ayah pasca perceraian di desa binanga kecamatan barumun tengah ditinjau dari kompilasi hukum islam”. Karena secara ideal masyarakat di desa binanga lebih paham mengenai hukum adat perihal pengasuhan anak oleh ayah.

C. Batasan Istilah

Untuk mengetahui terjadinya kesalah pahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penulis ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. *Hadhanah* ialah hak asuh anak berasal dari kata “*hidhan*” yang berarti lambung. *Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan, karena waktu ibu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” di jadikan istilah yang maksudnya : pendidikan dan

pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.⁵

2. Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan suami istri oleh suami. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.⁶

D. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi alasan hak asuh anak diberikan pada ayah pasca perceraian di desa Binanga kecamatan Barumon Tengah?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak kepada ayah pasca perceraian di desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan hak asuh anak diberikan pasca perceraian di desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak kepada ayah pasca perceraian di Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah.

⁵ Abd. Rahmad Ghajali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 175

⁶ Muhammad Syaifuddin dan dkk, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika, 2017), hal. 30.

F. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penyusun khususnya serta terhadap pihak lain yang memerlukan, dengan harapan agar memberi manfaat bagi pembaca
2. Memberi solusi serta pemahaman bagi masyarakat Desa Binanga terhadap hak asuh anak.
3. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum keluarga (Ahwal al- Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Kajian Terdahulu

Penulis melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul skripsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Irwan Hermawan, Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2006, dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak. Perbedaan dari skripsi penulis adalah hanya membatasi tulisannya pada apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh terhadap putusan Nomor 674/Pdt. G/2002/PA.JS. dalam perkara tersebut hakim memutuskan hak asuh anak di bawah umur jatuh ketangan bapak sedangkan penulis pengasuhan anak oleh ayah pasca perceraian di Desa Binanga ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Kesamaan dalam skripsi ini yang di tulis oleh Irwan Hermawan dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang hak asuh anak.

2. Firman Sulaiman, Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2006, dengan judul Hak Pemeliharaan Anak Yang Belum *Mumayyiz* Akibat Perceraian (Studi Kritis Terhadap Pasal 105 Point A Kompilasi Hukum Islam) kesamaan dalam skripsi ini yang di tulis Firman Sulaeman dengan Penulis ialah sama-sama membahas tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Perbedaan dari skripsi yang tulis Firman Sulaeman fokus terhadap efektifitas pasal 105 point A kompilasi hukum islam sebagai pedoman hukum bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa *hadaanah* dilingkungan pengadilan agama sedangkan peneliti adalah hak asuh anak diberikan kepada ayah pasca perceraian.
3. Nelly Rosita, Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2020, dengan judul Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015 MS. Bna). Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak yang diberikan kepada ayah ayah pasca perceraian sedangkan dalam perbedaannya adalah hak asuh anak oleh ayah pasca perceraian ditinjau dari kompilasi hukum islam.
4. Imamatul Azimah, Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2011, dengan judul Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 0305/Pdt.G/2010/PA.JS). Kesamaan peneliti ini adalah sama-sama membahas hak asuh anak diberikan kepada ayah pasca perceraian.

Sedangkan perbedaannya dengan peneliti adalah hak asuh anak diberikan pada ayah pasca perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman dalam penulisan ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah membahas tentang kerangka teori acuan dalam penelitian yang terdiri dari hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian, dasar hukum hak asuh anak (*hadhanah*), rukun dan syarat-syarat melakukan hak asuh anak (*hadhanah*), hak-hak anak dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab tiga membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik analisis data.

Bab empat adalah membahas tentang hasil penelitian yaitu terdiri dari Bagaimana tinjauan dari kompilasi hukum islam mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah dan apa yang menjadi alasan hak asuh anak pasca perceraian diberikan kepada ayah di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah.

Bab lima adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian

Hak asuh anak dalam bahasa arabnya hadanah berasal dari kata *hidhan* yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat *hadhanah at-thairu baidhahu* burung itu mengempit telur di bawah sayapnya.⁷ Begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepatnya hadanah ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

Secara terminologi *hadhanah* menurut Zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang tidak sanggup melakukannya sendiri.

Hak asuh anak adalah kewenangan, kekuasaan, menjaga, merawat dan mendidik anak baik anak dibawah umur maupun yang sudah *mumayyiz*. Selain itu hak asuh anak merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁸

⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 237.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 215.

Mangasuh atau memelihara anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, karena mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada kebinasaan.⁹ Peran suami istri saling bahu membahu, bekerja sama dalam memenuhi hidup semua keperluan anaknya, sehingga anak merasa tentram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya.¹⁰

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai *mumayyiz* yang telah mampu berdiri sendiri.

Orang tua berkewajiban untuk mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia, serta patuh dalam melaksanakan ajaran agama dengan baik agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat.

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.¹¹

Memelihara keluarga dalam ayat diatas adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi orang muslim yang taat kepada Allah

⁹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 199). Cet. I. hal. 171

¹⁰ M. Thalib, *Fikih Nabawai*, (Surabaya: Al—Ikhlas, 1998), hlm. 218.

¹¹ Abdul Rahman Ghajali, *Fikih Munakahat*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), hal. 177.

SWT. Ayat ini memerintahkan semua kaum mukminin agar berusaha mengasuh dan mendidik keluarganya.

Menurut Abdul Rozak anak mempunyai hak-hak, yaitu :

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam pendidikan dan pengajaran.¹²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. Al-Tahrim: 6)¹³

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah SWT., untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh

¹² Abdul Rozak Husain, *Hak Anak dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Fikahasti Aneska, 1992), hal. 22

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kerajaan Saudi Arabia: Mujammah' al-Malik Fadhli-Thiba'at al-Mushaf al-Syarif Madinah Munawwarah, 1415 H), hal. 120.

anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarganya dalam ayat ini adalah anak. Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah). Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah dan ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.¹⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang tua dituntut untuk memelihara keluarganya agar terpelihara dari api neraka, serta supaya seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Termasuk anggota keluarga di sini yakni anak. Untuk menghindari siksa api neraka, maka anak harus dibekali oleh ilmu-ilmu agama, tujuannya agar anak dapat mengetahui mana yang bisa/boleh dan tidak bisa/boleh untuk dikerjakan sehingga si anak bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala larangannya.

Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

¹⁴ Abdul Rahman Ghajali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 177.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦﴾

“ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak di khawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan sianak nantinya.¹⁵

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hak asuh anak merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya. Karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang. Dalam pengasuhan anak orang tua tidak boleh lalai dalam pengasuhan karena dapat berdampak buruk bagi anak itu sendiri.

¹⁵ Ali bin Abu Thalbah, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 178.

Hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian, dengan adanya putusan perceraian bukan berarti masalah perceraian ini selesai, akan tetapi masih ada akibat-akibat hukum lainnya yang ditimbulkan dari perceraian tersebut yaitu menyangkut masalah anak. Hak asuh anak pasca perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:¹⁶

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Para ulama fikih mendefinisikan *hadhanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Indonesia : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Pasal 41

sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Menurut Ibnu Rusyd *hadhanah* diatur tertibnya menurut konsep kedekatan dan kelemah lembut, bukan dengan dasar kekuatan perwalian, seperti nikah, mawali, shalat jenazah, wala' dan warisan.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak bagi pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan, karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik. Namun demikian Hanafiyah mensyaratkan bahwa perempuan yang melakukan *hadhanah* adalah perempuan yang merupakan kerabat dekat dari anak seperti bibi (*khalah*) dari pihak ibu atau dari pihak ayah (*ammah/paman*) atau nenek dari anak, karena biasanya mereka akan lebih serius dan telaten dalam mengasuh anak tersebut disebabkan mempunyai hubungan nasab dan kekerabatan dengan mereka.

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak Ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya, tetapi Menurut Jumhur Ulama, *Hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaily dalam Buku Hukum

Perdata Islam di Indonesia hak asuh anak (*hadhanah*) adalah hak bersyarikat antara ibu ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.¹⁷

Tetapi mereka perbedaan pendapat dalam hal, apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak ayah. Hak pemeliharaan anak akibat perceraian diperkuat juga dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) anak dibawah umur diserahkan kepada ibu.

1. Yuridis Mahkamah Agung (YMA) No. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003.

Kaidah hukum:

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.”

2. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 9 K/Sip/1956 Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak.

Kaidah hukum:

“setiap orang tua berhak untuk menuntut dikembalikannya anaknya yang dibawah umur dari tangan siapapun juga, yang tidak dapat menyatakan haknya yang lebih tinggi dari hak orang tua tersebut, seperti lembaga pendidikan dari pemerintahan untuk anak-anak jagat dan sebagainya.”

¹⁷ Amir Nuriddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 293.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 belum mengatur secara khusus tentang pengasuhan/pemeliharaan anak. Oleh karena itu para hakim dalam memutuskan perkara hadanah merujuk kepada kitab-kitab fikih. Hadanah masuk dalam aturan perundang-undangan setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara hadanah sejak keluarnya peraturan tersebut sudah menjadi kompetensi Pengadilan Agama.

Dengan demikian *hadhanah* yaitu: mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum *mumayyiz* atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci dan sebagainya.

Seperti pada Pasal 106:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).¹⁸

¹⁸ Abdul Rahmat, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), hal. 189.

Ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian maka orang yang berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya. Jika ibu meninggal dunia, maka dapat digantikan oleh orang lain, seperti wanita dalam garis keturunan ibu ke atas, kemudian apabila ibu dan ibunya (nenek dari garis keturunan ibu) tidak ada, maka hak asuh anak beralih pada ayah.¹⁹

B. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menurut kesepakatan ulama, hukum pengasuhan anak adalah wajib sebagaimana wajibnya memelihara anak selama masih ada ikatan perkawinan.²⁰ Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.²¹ Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meninggal dunia, tidaklah menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya sesuai dengan Q.S. Al- Baqarah 233 berbunyi:

¹⁹ Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, Volume I, Jurnal Ilmu Hukum, 2016, hal. 88-89.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 328.

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 127-128.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak- anaknya selama 2 tahun penuh yaitu menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang makruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalakamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”, (Q.S. Al- Baqarah 233).²²

Ayat tersebut dipahami bahwa seorang Ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.²³ Sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan istri, rupanya prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Kerajaan Saudi Arabia: Mujammah' al-Malik Fadhi-Thiba'at al-Mushaf al-Syarif Madinah Munawwarah, 1415 H), hal. 125

²³ H. S. A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), hal. 321-322.

Hal ini berdasarkan hadis ke- 943 yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, “Dari Ibnu Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar dan sesungguhnya seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susu adalah tempat minumannya, maka setelah mendengar aduan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda *“engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain”*.²⁴

Hadis tersebut menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak daripada ayahnya, bilamana ayahnya itu hendak memisahkannya dari ibunya, sebenarnya kandungan di atas suatu peringatan pada pengertian bahwa penetapan suatu hukum itu tetap dalam pengertian nurani yang sehat. Akan tetapi ada juga pengecualian bagi ibu yang akan melakukan hak asuh anak (hadanah) yakni belum menikah lagi dengan laki-laki lain.²⁵

Aturan lain dalam hukum Islam juga menjelaskan bagaimana hak hadanah dapat gugur dari seseorang, salah satunya adalah apabila hadanah tersebut tidak sanggup melindungi anak kecil tersebut, tidak bisa menjaga badannya, akalnya dan agamanya. Jadi pada dasarnya hukum Islam mengatur tentang hadanah dengan memastikan bahwa anak tersebut dapat terjaga dari segala hal buruk, siapapun yang menjadi pengasuhnya haruslah dapat menjamin kelangsungan hidup untuk anak.

²⁴ Abu Daud, Sunan Abu Daud, jilid2, cet. 1, terj. Muhammad Nashiruddin al Albani, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 47.

²⁵ Iskandar, dkk, *Monograf Hukum Perceraian Adat*, (Riau, Dotplus Publisher, 2021), hlm. 32.

Para sahabat Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara sama berdasarkan hadis itu, juga memberi anggapan bahwa ibu gugur masa pemeliharaan dan asuhan anaknya ini juga sesuai dengan mayoritas ulama". Dalam fikih sunnah menjelaskan bahwa seorang ibu telah diutamakan dalam melakukan *hadhanah* kerana ibu lebih mengetahui dan mampu mendidiknya, karena ibu mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh ayah, ibu lebih banyak punya banyak waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapak.

Dapatlah ditetapkan bahwa ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah*, baik masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa *iddah talak raj'i*, talak ba'in atau telah habis masa iddahya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Karena itu hendaklah hakim, wali, bekas suami atau orang lain berhati- berhati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya mengingat ancaman Rasulullah dalam hadis di atas.

Hak *hadhanah* seorang ibu akan gugur apabila:

- a. Ibu tersebut kawin lagi dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan anak-anak , sehingga akan mengurangi kebaikan bagi anak- anak,
- b. Ibu tersebut berkelakuan buruk secara berlebihan dan terbuka,
- c. Ibu tersebut pindah domisili untuk mencegah bapak membuat pengawasan,
- d. Ibu tersebut keluar agama (*murtad*),

e. Ibu tersebut berlaku kasar atau menganiaya anak-anak tersebut.

Gugurnya hak hadanah ibu dan hak tersebut akan berpindah kepada yang lainnya sesuai dengan urutannya yaitu:

- a. nenek dari ibu hingga ke atas,
- b. bapak,
- c. nenek dari bapak hingga ke atas,
- d. kakak atau adik perempuan seibu sebak, seapak,
- e. kakak atau adik perempuan seibu,
- f. kakak atau adik perempuan sebak, seapak,
- g. anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebak, seapak,
- h. anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu,
- i. anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebak, seapak,
- j. ibu saudara sebelah ibu,
- k. ibu saudara sebelah bapak,
- l. waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai 'asabah.

C. Rukun dan Syarat Melakukan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

a. Rukun Hak Asuh

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu:

- 1). *hadhin* (orang tua yang mengasuh)
- 2). *madhun* (anak yang diasuh)²⁶

²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 128.

Kedua-duanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan itu. Namun, setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

b. Syarat Melakukan Hak Asuh Anak

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan pelaku *hadhanah* harus memiliki kecakapan dan memenuhi syarat-syarat *hadhanah*, apabila syarat-syarat tertentu tidak dapat terpenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanahnya*.²⁷ Adapun syarat-syarat melakukan *hadhanah* antara lain:

- 1). Baligh berakal, tidak terganggu ingatannya. Oleh sebab itu, seorang ibu atau ayah yang mengalami gangguan jiwa atau ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*. Ahmad bin hambal menambahkan dengan cerdas agar yang melakukan hadanah tidak mengidap penyakit menular.²⁸
- 2). Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadânah menjadi terlantar.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 7, terj. Nor Hasanuddin, cet. 1, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 241-244.

²⁸ Muhammad Ibn Al-Syarbaini, *Al- Iqna*, (Mesir: Mathba'ah al-Risalah, 2000), Juz I. Hal.150.

- 3). Dapat memegang oamanah, sehingga dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu tidak layak mendapatkan tugas ini.
- 4). Beragama islam (tidak kafir atau murtad) Fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak di asuh oleh non muslim²⁹. Seorang non muslim tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh atas anak yang muslim. Namun menurut golongan Hanafi, Ibnu Qasim dan bahkan Maliki serta Abu Daud berpendapat bahwa hadanah tetap dapat dilakukan oleh pengasuh yang kafir, selama bukan kafir murtad.
- 5). Ibunya belum menikah lagi, hal ini dikarenakan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Namun terdapat pengecualian jika suami keduanya merupakan kerabat si anak, maka pelaksanaan hadânah masih diperbolehkan atas ibu.
- 6). *Hadhanah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak jika pengasuh orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.³⁰

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*muhdhum*) itu adalah:

²⁹ Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hal. 122.

³⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemforer*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), hal. 172-173.

- 1). Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- 2). Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuh siapa pun.

Menurut Abdul Manan, orang yang tidak amanah dan tidak berbudi luhur mengakibatkan tidak nyaman kehidupan anak. Bahkan tidak jarang anak akan meniru sikap orang tersebut dalam kedupannya.³¹ Sementara dalam buku yang ditulis oleh Abdul Gani Isa juga dijelaskan syarat-syarat hak asuh, yaitu:

- a). *Mukallaf*, artinya orang tersebut Islam, *baligh* dan berakal. Hak asuh dan perwalian anak kecil (muslim) tidak boleh diasuh oleh wali non muslim, namun kalangan Hanafiah membolehkannya.
- b). Mampu mendidik, artinya *hadhin* (pengasuh/wali yang ditunjuk) tidak buta, cacat, atau memiliki penyakit yang menular.
- c). Amanah dan berakhlak, artinya tidak dibenarkan dan dilarang pengasuh itu memiliki sifat-sifat tercela, seperti pencuri, penzina, perampok dan lain-lain.

³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 208.

Mengingat pentingnya pemeliharaan anak, agar hidup dan pendidikan mereka tidak terlantar, maka baik hukum islam maupun undang-undang menentukan agar tanggung jawab tersebut dibebankan sepenuhnya kepada orang tua (ayah dan ibunya) atau pengasuh lainnya yang ditunjuk bila kedua orang tuanya tidak mampu, karena sangat miskin atau karena sebab lainnya seperti cacat jasmani dan rohani.³²

Terdapat syarat tambahan untuk mendapatkan hak asuh anak asuh anak (*hadhanah*) yaitu kemampuan menjaga kebaikan anak dalam pendidikan agam dan akademik, keperluan tempat tinggal, keperluan makan dan minum dari sumber rezeki, yang baik dan halal.³³

Dalam bidang pendidikan tidak ada delapan nilai pendidikan yang harus di ajarkan orang tua kepada anak, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Luqman ayat 12-19:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ
يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا
الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصَّلَتْهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ
بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ

³² A. Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer (Studi Beberapa Masalah Hukum Islam, cet. 1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hal. 71.*

³³ Ibnu Rusid, *Bidayah, Jilid 2, hlm. 56.*

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾
يَذُنُّ لَهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي
السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَذُنُّ لَهَا أَقْمِ
الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تَصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي
الْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ
وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

“Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah

*kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maksudnya: ketika kamu berjalan, janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat”.*³⁴

Di dalam hadis Rasulullah juga dinyatakan hak seorang anak atas orang tuanya adalah mengajarnya menulis, berenang, memanah dan tidak memberinya rezekinya kecuali yang halal. Mengingat pentingnya pemeliharaan anak, agar hidup dan pendidikan mereka tidak terlantar, maka baik hukum Islam maupun undang-undang menentukan agar tanggung jawab tersebut dibebankan sepenuhnya kepada orang tua (ayah dan ibunya) atau pengasuh lainnya yang ditunjuk bila kedua orang tuanya tidak mampu, karena sangat miskin atau karena sebab lainnya seperti cacat jasmani dan rohani.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hak asuh atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu yang lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, anak segala biaya yang diperlukan itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah.

Hal ini, sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Kerajaan Saudi Arabia: Mujammah' al-Malik Fadhli-Thiba'at al-Mushaf al-Syarif Madinah Munawwarah, 1415 H), hal. 130.

yang paling berhak melakukan hak asuh atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu yang lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, anak segala biaya yang diperlukan itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini, sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.

D. Masa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Masa *hadhanah* tidak dijumpai ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadanah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. karena itu, para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu.

Menurut Mazhab Hanafi, misalnya, hadanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya, biasanya telah berumur 7 tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW : *suruh anakmu shalat apabila mereka telah berusia tujuh tahun*” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Sedangkan masa *hadhanah* wanita berakhir apabila ia telah *balig*, atau telah datang masa haid pertamanya. Pengikut Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki apabila anak sudah baligh yang ditandai dengan

keluarnya mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir di saat memasuki jenjang perkawinan.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa pengasuhan anak baik laki-laki maupun perempuan akan berakhir apabila anak-anak itu telah *mumayyiz* atau telah berusia tujuh atau delapan tahun. Setelah itu anak-anak berhak memilih apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya jika keduanya telah bercerai.

Undang-undang Mesir tidak menetapkan batas akhir masa hadanah dengan tegas, tetapi melihat keadaan kehidupan bapak dan ibu dari anak itu. Jika kedua bapak dan ibunya masih terikat dalam perkawinan, maka dianggap tidak ada persoalan hadânah. Persoalan dianggap ada jika telah terjadi perceraian antara ibu dan bapak dari anak dan keduanya berbeda pendapat dalam melaksanakan *hadhanah*. Jika terjadi perbedaan pendapat antara ibu dan bapak tentang hadanah maka undang-undang menyerahkan kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan ketentuan bahwa masa hadanah anak, minimal 17 tahun dan maksimal 19 tahun.

Namun demikian, diserahkan juga kepada kebijaksanaan hakim dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak harus diutamakan.

E. Hak-hak Anak

Perawatan dan pemeliharaan terhadap seorang anak diwajibkan kepada ibu, sedangkan hak pendidikan terhadap seorang anak diwajibkan kepada kedua orang tua. Hak dan kewajiban ini diberatkan kepada masing-

masing orang tua, baik selama perkawinan ataupun jikalau perkawinan telah diputuskan.

Apabila seorang ibu tidak dapat melakukan kewajibannya itu, dikarenakan tidak ada atau karena dikenakan diskualifikasi, maka hukum Islam menentukan beberapa anggota keluarganya yang perempuan. Dan jika anggota-anggota keluarga yang perempuan ini tidak dapat melakukan kewajibannya, maka kewajiban dan pemberian hak terhadap anak itu berpindah kepada anggota keluarga yang laki-laki, dimulai dari bapaknya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu merupakan hubungan dan kewajiban hukum pada batas umur tertentu, sampai anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan mencapai umur tertentu yang disebut dewasa.

F. Kompilasi Hukum Islam

Pada Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal yang mengatur *hadhanah* diantaranya:

Pasal 98

- 1). Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsung perkawinan.
- 2). Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

3). Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam setelah terjadinya perceraian pada pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah haknya ibunya.
- d. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- e. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayah.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil *baligh*. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada di bawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau mudarat.³⁵

³⁵ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hal. 166.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi alasan-alasan hak asuh anak yang belum dewasa diberikan kepada ayah pasca perceraian. Peneliti juga berstatus alamat asli di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2022 sampai selesai. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu tokoh adat serta masyarakat yang melakukan perceraian yang memiliki hak atas anaknya di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah , untuk memberikan penjelasan terhadap hak asuh anak ada pada ayah.

C. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan jenis penelitian Lapangan yaitu Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena

yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi atau bukan, dan lain sebagainya).³⁶

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian Lapangan ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada fenomena-fenomena yang diamati dan diolah dengan menggunakan logika ilmiah.³⁷

Jadi dalam mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa pasangan yang melakukan perceraian di Desa Binanga, dalam masalah actual yang kini sedang terjadi dan menyesuaikan diri dalam bentuk fenomena sosial dan masalah sosial. Pada pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.

D. Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai Subjek dan mana data yang dapat diperoleh. Sumber data primer diperoleh dari Pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan di Desa Binanga, Kepala Desa dan tokoh agama. Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian (library Research).

³⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hal 93.

³⁷ Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 5.

1. Data primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer ini dapat berbentuk opini subjek secara individual terhadap benda (fisik), kejadian dan hasil suatu pengujian tertentu³⁸. Sumber data primer ini diambil dari wawancara dari pasangan yang bercerai di bawah tangan, Kepala Desa dan tokoh Agamanya yang ada di Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Adapun yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah dokumentasi dari Kepala Desa. Bahan Hukum Sekundernya ada dua Undang –undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

3. Sumber data tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus-Kamus dan Ensiklopedia.

³⁸ Rosyadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 138.

E. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dengan cara penelitian langsung dilapangan, teknik pengumpulan data ini diperlukan yang akurat tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, yang mana wawancara merupakan kontak langsung atau tatap muka antara peneliti dengan yang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh data tentang masalah yang diteliti, mengadakan pengamatan langsung terhadap sumber data.³⁹ Wawancara adalah tanya-jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap orang yang melakukan perceraian, masyarakat dan tokoh adat di Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah terkait hak asuh anak pasca perceraian diberikan kepada ayah. Wawancara secara waris besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Wawancara terstruktur, sering juga disebut sebagai wawancara baku, yaitu susunan pertanyaan sudah ditetapkan atau sudah dirancang sebelumnya (biasanya tertulis).
2. Wawancara tidak terstruktur, sering juga disebut sebagai wawancara mendalam yaitu wawancara yang hanya membuat garis-garis besar yang ditanyakan ketika dilapangan.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Media Grup), 2009), hal . 164.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara dimana peneliti ketika melakukan tatap muka dengan responden menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.

2. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lapangan/lokasi Desa. Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan data dan mencatat informasi mengenai hak asuh anak pasca perceraian sebagaimana telah diteliti. Data tersebut diambil berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan/lokasi Desa.

3. Dokumentasi

Yaitu sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa tertulis, gambar, serta karya-karya monumental yang seharusnya memberikan informasi untuk proses penelitian. Untuk memperoleh data-data dan bukti dalam penelitian peneliti mengumpulkan data-data dan dokumen yang teliti oleh peneliti terkait judul ini seperti melampirkan foto dokumentasi sebagai bukti autentik nantinya akan dilampirkan dalam skripsi.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Trigulasi Waktu

Trigulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data dan waktu penelitian agar lebih memfokuskan data yang diperlukan. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.
- b. Kamera handphone, dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari tokoh adat di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berpikir induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini pandangan tokoh adat di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah, terhadap hak asuh anak pasca perceraian kemudian di tarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Menelaah seluruh data yang dikumpulkan

Langkah pertama yang akan dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian melaksanakan pencatatan dilapangan.

b. Reduksi data

Apabila langkah pertama pencarian data sudah terkumpulkan, maka langkah selanjutnya mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data meliputi:

meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus.

c. Penyajian data

Setelah data reduksi maka akan dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menyajikan data sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Penyajian data masing-masing didasarkan atas fokus penelitian yang mengarah pada pengambilan kesimpulan sementara, yang menjadi teman temuan penelitian, dengan demikian akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja sesuai dengan apa yang dipahami tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah

Desa Binanga mayoritas penduduknya adalah petani, jika dulu petani sawah, seiring ekspansi sawit dan karet hampir 80% lahan persawahan sudah alih fungsi menjadi perkebunan sawit atau karet. Semenjak reformasi, otonomi daerah bergulir ke Binanga, menjadi salah satu kecamatan yang kini dipecah menjadi 6 kecamatan. Barumun Tengah menjadi kecamatan tertua, Awal mulanya wilayah ini terbentang mulai dari Simangambat, yang kini menjadi dua kecamatan, Ujung Batu dan Simangambat Semenjak 2007 berpisah menggabung diri dengan Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara adat wilayah simangambat menjadi wilayah Hasibuan yang terbentang sepanjang aliran sungai Barumun, sehingga mereka mengistilahkan “Pahae Barumun Pahulu Sosa”. Barumun Tengah dahulu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, simangambat dan Ujung Batu, empat kecamatan Lagi berada diwilayah Kabupaten Padang Lawas.

Kata Binanga diambil dari bahasa Batak yang berarti Pertemuan dua sungai, Wilayah Binanga menjadi pertemuan muara dua sungai besar yang mengalir dari Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.⁴⁰ Sihapas Yang berhulu dari Gunung Sibualbuali memasuki wilayah

40

kecamatan Ulu Sihapas. Batang Onang di Kabupaten Padang Lawas Utara. dan bermuara kesungai Barumon di Wilayah kecamatan Barumon Tengah. Batang Pane yang berhulu di sepanjang dari Sipiongot juga berhulu dari daerah Tapanuli Selatan, membelah Ibukota Kabupaten Padang Lawas Utara, sipiongot, Padang Bolak, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Bermuara di Siparau Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas.⁴¹

Kedua sungai ini menyatu dengan sungai yang jauh lebih besar dan luas, menurut cerita kakek ku dulu, sungai Barumon menjadi alat transfortasi bahkan pernah kapal-kapal besar pernah datang untuk membeli hasil bumi desa Binanga dan sekitarnya. Bermuara ke Selat Indonesia melewati Beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara, hingga bermuara di selat Indonesia. Sedangkan Hulunya berada di Desa Ulu Aer, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang lawas.

Secara adat, wilayah Barumon Tengah di pimpin oleh marga Hasibuan, yang menjadi Raja Adat, dan juga Raja Luat pertama yang bernama Marukum Sakti Hasibuan pada tahun 1888, raja Luat kedua digantikan oleh adeknya yang bernama Maruhum Sutan Hasibuan tahun 1890, raja Luat ketiga Patuan Bangun Hasibuan dan setelah merdeka pada tahun 1945 diketua dewan negeri bernama Sutan Alam Hasibuan. Disepanjang aliran Sungai Barumon, tentunya akan berbeda lagi di pinggiriran sungai Batang Pane atau Sungai Sihapas. Sebuah peradaban

⁴¹ Muklis Hasibuan, Tokoh Adat Desa Binanga, Wawancara Jum'at 02 Juni 2023, 15:00 Wib.

muncul disuatu daerah ditandai dengan peninggalan peninggalan sejarah yang masih bisa ditemukan diwilayah ini.

Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah sejak lama dihuni oleh manusia. Dibuktikan oleh peninggalan bersejarah yang mereka wariskan, dan bisa disaksikan saat ini. Seperti kita ketahui bersama, zaman dahulu sungai menjadi alat transportasi utama masyarakat. Umumnya membangun pemukiman selalu berada di sepanjang aliran sungai. Selain sebagai sarana transportasi sungai juga terkadang menjadi sumber kehidupan. Maka tidak salah lagi kota-kota besar saat ini juga selalu berada di dekat pinggiran Sungai.⁴²

Zaman dahulu masyarakat memilih sungai sebagai alat transportasi sekaligus sumber kehidupan, fakta ini menunjukkan Kota Binanga juga dahulunya adalah kota Besar dieranya. Semakin menarik ketika memperhatikan kondisi geografis Binanga yang cukup jauh dari lautan sebagai penghubung peradaban manusia dahulu. Namun di wilayah Luat Binanga ini berdiri beberapa candi, meski kondisinya saat ini sangat memprihatikan karena tidak diurus, namun candi ini menjadi saksi sejarah bahwa kota Binanga pernah ada. Candi sebagai tempat ibadah Umat Budha, menjadi alasan kuat untuk menyebut bahwa wilayah ini dulu dihuni oleh masyarakat yang memiliki peradaban tinggi, jika diamati candi ini mirip dengan candi candi di pulau jawa yang beraliran Budha, dan juga dengan negeri asal Agama Budha di

⁴² Muklis Hasibuan, Tokoh Adat Desa Binanga, Wawancara Jum'at 02 Juni 2023, 15:00 Wib.

India. seperti kita ketahui bersama agama Budha muncul dan berkembang di wilayah India, kemudian menyebar keseluruh kawasan asia dan termasuk ke Indonesia.

Disepanjang aliran sungai Barumun dan juga sungai Batang Pane, disebut sebagai Kota, karena letak dan posisi Binanga tepat berada ditengah-tengah.⁴³ ibarat segi tiga, Binanga menjadi pusat dari ketiga sudut letak bangunan candi ini. Pertama Candi Bahal, berada di wilayah Padang Lawas Utara yang memiliki Tiga buah candi yang hingga hari ini masih bisa kita saksikan, dan sudah dilestarikan oleh Dinas Pariwisata Pemda Padang Lawas Utara sebagai cagar budaya. Kedua Candi Tandihat, juga tak kalah megahnya, oleh Pemda Padang Lawas mulai di pugar agar tidak hancur. sekitarnya ada beberapa buah candi lagi, Pamutung, di Siparau. Ketiga candi Aek Tunjang yang kondisinya sangat memprihatikan, tidak terurus sama sekali dan kini lokasinya dikuasai oleh rakyat menjadi lahan kebun sawit.

Minimnya literatur tentang keberadaan masyarakat Budha yang mendirikan candi ini menjadi kendala, hingga tidak diketahui apakah masyarakat yang membangun candi Ini kembali pulang kenegeri asalnya, atau berasimilasi dengan kebudayaan yang ada saat ini. Tentunya Dinas kepurbakalaan kabupaten harus menurunkan timnya untuk menelusuri sejarah dari penganut agama yang mendirikan Candi ini. Jika dilirik dari kebudayaan masyarakat Binanga saat ini, tentunya

⁴³ Sampurna Hasibuan, Tokoh Adat Desa Binanga, Wawancara Selasa 06 Juni 2023, 14:00 Wib.

masih kental peninggalan peninggalan Ajaran Budha, Misalkan Marpangir, Saat pesta pernikahan. Menggunakan Sesajen ditempat tempat tertentu. Dan juga meyakini adanya Roh roh yang menghuni tempat tempat tertentu sebagai reinkarnasi dari nenek moyang mereka. Seiring waktu, kepercayaan ini mulai hilang di tengah tengah masyarakat modren namun di beberapa tempat tertentu masih meyakini akan hal ini.

Binanga saat ini sudah mulai berkembang, apalagi setelah berdirinya pabrik pabrik kelapa sawit, Kilang Minyak, Bank Swasta. Dan juga Pasar Pasar Modren, menjadikan kota Binanga sebagai kota kecil yang mulai berkembang. Dengan demikian Perlu kiranya penelitian lebih lanjut sebagai catatan sejarah, tentang keberadaan Umat Budha yang membangun candi ini. Lewat pemerintah Kabupaten perlu di dorong untuk menjadikan wilayah ini destinasi wisata budaya. Dan juga lewat tulisan ini, penulis menyampaikan fakta sejarah bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Jika dalam bagian pertama kita sudah sedikit mengenal Kota Tua Binanga, Kota bersejarah yang penuh dengan kisah masa lalu yang perlu digali dan dilestarikan oleh para pewarisnya.⁴⁴ Kearifan lokal (local wisdom) yang sudah mengakar ditengah masyarakat dijaga dan dirawat oleh pewarisnya, menjadi ikon kebanggaan bagi masyarakat itu

⁴⁴ Sampurna Hasibuan, Tokoh Adat Desa Binanga, Wawancara Selasa 06 Juni 2023, 14:00 Wib.

sendiri.⁴⁵ Binanga menjadi salah satu nama luat (wilayah administratif menurut sistem adat atau kerajaan) di Kabupaten Padang Lawas, wilayah kekuasaan adat par marga Hasibuan Pahae Barumun Pahulu Sosa (Sosa, Barumun, Binanga, Unterudang, Huristak, Simangambat) secara garis besarnya. Boleh dikatakan Binanga menjadi pintu gerbang menuju Kabupaten Padang Lawas, sebagai Kecamatan pertama yang akan dilalui jika hendak menuju Sibuhuan ibukota Kabupaten Padang Lawas, Atau menuju provinsi Pekanbaru.

Jika tahun 1980an hingga 1990 Jalur yang di lalui via Sosopan, seiring perjalanan waktu jalur lintas sudah melalui kecamatan Barumun Tengah melintasi Binanga sebagai kota pertama yang dilalui. Tahun 1985 sebagai titik awal perubahan di wilayah kecamatan Barumun tengah, dengan dimulainya pembangunan jembatan Binanga (Jambi). Dan pembukaan jalur Gunung Tua Sibuhuan, sebagai jalur alternatif menuju dan dari pekanbaru. Sudah menjadi hukum alam ketika daerah tersebut menjadi jalur altrrnatif, dengan sendirinya wilayah tersebut akan berkembang menjadi kota baru. Apalagi didukung oleh pemerintahan sebagai pengambil kebijakan di daerah tersebut.

Binanga sebagai salah satu desa tertua menjadi pusat pemerintahan adat di wilayah Luat Binanga, Yang membawahi beberapa Desa dan Anak Desa. Secara pemerintahan masuk kedalam

⁴⁵ Muklis Hasibuan, Tokoh Adat Desa Binanga, Wawancara Jum'at 02 Juni 2023, 15:00 Wib.

wilayah kecamatan Barumun Tengah. Dalam istilah adat disebut (Bona Bulu), namun secara pemerintahan Negara memiliki kepala desa sendiri, kecuali sebagian yang menjadi anak Desa.

Pemerintahan adat masih tetap di pegang teguh oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal adat, kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat yang telah diwariskan nenek moyang mereka dahulunya. Jika dalam pemerintahan bernegara ada kepala daerah, baik itu kepala Desa, camat dan Bupati. Dalam sistem adat dibagi juga dalam teritorial, Hatobangon, menjadi pimpinan adat di masing-masing desa, Hatobangon tidak terlepas dari konsep "Dalihan Natolu" yakni Mora, Kahanggi, Anak Boru, mereka menjadi pucuk pimpinan dalam setiap prosesi adat yang digelar. Mereka yang memutuskan dan menetapkan kegiatan yang berkenaan dengan prosesi adat, tentunya dengan melalui tahapan-tahapan.⁴⁶

Di masing-masing Wilayah adat (luat) ada marga (suku) tertentu yang menjadi Harajaon, sebagian besar wilayah Padang Lawas marga yang menjadi Harajaon adalah marga Hasibuan, kecuali di beberapa desa ada sebagian dari marga lain yang menjadi Harajaon, untuk Anak boru masing-masing daerah juga tidak sama, sesuai dengan kondisi daerah itu sendiri. Namun secara garis keturunan yang menjadi Anak Boru Marga Hasibuan adalah Marga Daulay, meski ada

⁴⁶ Ismail Sulaiman, Tokoh Adat Desa Binanga, Wawancara Sabtu 03 Juni 2023, 20:30 Wib.

sebagian yang anak borunya marga Pasaribu. Namun untuk wilayah tertentu terjadi banyak perbedaannya.

Adapun Desa Pasar Binanga menjadi anak desa dalam istilah adatnya bona bulu parhutaon nadi pahuta. Meskipun secara pemerintahan Pasar Binanga menjadi pusat Pemerintahan, pusat Ekonomi, Pusat pendidikan, pusat kesehatan. Atau dalam istilah adatnya nadi pahuta, anak keturunan Raja Hasibuan di Binanga. Pada awalnya pasar Binanga, berada di dekat sungai Barumun, di jembatan Binanga yang saat ini menjadi ikon kebanggaan masyarakat Binanga. Jembatan yang menghubungkan dua Binanga, Jembatan yang selalu ramai setiap sore. Tempat alternatif bagi penikmat senja di jembatan Binanga. Akan semakin indah ketika kuliner kuliner di sajikan menyambut malam.

Saat ini hanya Rumah makan Holat selalu tersedia 24 jam tepat di depan jembatan Binanga. Binanga tepat berada di tengah tengah tiga candi.⁴⁷ Hal ini yang terus kita kembangkan menggali nilai sejarah dalam Kota Binanga, baik itu adat istiadat, peninggalan bersejarah, Marga, Tradisi dan peluang masa depan Binanga, yang akan kembali menjadi pusat Peradaban. Sebagai mana dahulu di wariskan oleh leluhur kita. Kota Binanga menjadi Ibukota Kabupaten Barumun Tengah Raya (BATARA).

⁴⁷ Ismail Sulaiman, Tokoh Adat Desa Binanga, Wawancara Sabtu 03 Juni 2023, 20:30 Wib.

2. Letak Geografis

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian mengenai pengasuhan anak oleh ayah pasca perceraian. Desa Binanga merupakan desa yang terdapat di kecamatan Barumun Tengah.

3. Keadaan Penduduk

Adapun keadaan penduduk berdasarkan dari segi jumlahnya, yaitu sebagai berikut :

Table 1
Keadaan penduduk dilihat dari jumlah penduduk di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	430 orang
2.	Perempuan	470 orang
Jumlah		900 orang

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Binanga⁴⁸

Adapun sarana ibadah masyarakat Desa Binanga yaitu 100% islam. Agama merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat manusia sendiri. Terlebih karena agama tersebut dapat dijadikan sebagai panutan dan pedoman hidup bagi umat karena didalamnya memuat aturan-

⁴⁸ Humala Pontas Hasibuan, Data Arsip Kependudukan Desa Binanga

aturan serta tatanan-tatanan dan nilai-nilai kebaikan dari ummat itu sendiri. Kemudian terdapat beberapa masjid sebagai sarana dan prasarana untuk melaksanakan ibadah di Desa Binanga.

4. Mata pencarian penduduk

Dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, papan, pangan, maka penduduk suatu wilayah memenuhinya dengan bekerja pada suatu lapangan pekerjaan tertentu. Berbagai lapangan pekerjaan penduduk sesuai dengan keterampilan kerja yang dimiliki sebagai sumber mata pencarian, baik sebagai petani, pedagang, kepegawaian dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala desa.


Maka keadaan penduduk menurut mata pencariannya sebagaimana dalam tabel berikut:

Table 2
Keadaan mata pencarian di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani/Pekebun	560 orang
2.	Buruh Tani	140 orang
3.	Pedagang	80 orang
4.	PNS/Honorer	20 orang
5	Lain-Lain	100 orang
Jumlah		900 orang

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Binanga.⁴⁹

5. Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Binanga



Sumber: Data arsip kependudukan Desa Binanga.⁵⁰

B. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah

Dalam kasus perceraian di Desa Binanga ada 3 pasangan yang bercerai yang peneliti wawancarai seperti Bapak Bakwo Siregar dengan Aisyah Fitri Harahap, Saipul Bahri Hasibuan dengan Farida Hannum dan Makbul Hasibuan dengan Nur Syafitri. Adapun yang menjadi alasan hak asuh anak (*hadanah*) diberikan kepada ayah pasca perceraian di Desa Binanga

⁴⁹ Humala Pontas Hasibuan, Data Arsip Kependudukan Desa Binanga.

⁵⁰ Dokumentasi, Data Pemerintah Desa Binanga, Kamis, 01 Juni 2023. Pukul 19:20 Wib.

Kecamatan Barumun Tengah yang dicantumkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mewarisi apa yang dimiliki si pewaris (ayah) atau yang berhak menerima warisan dari si pewaris. Menerima warisan adalah anak atau nasab dari pemegang harta warisan. Pengasuhan ayah oleh ayah pasca perceraian diberikan pada ayah dikarenakan anak adalah ahli waris dan yang berhak atas anak adalah ayah. Dalam hal ini berperan penting dalam pengasuhan anaknya.

Dengan ini hasil wawancara dengan Bakwo Siregar dengan bapak Aisyah Fitri Harahap menikah pada tahun kemudian bercerai pada tahun 20, beliau mengatakan bahwa:

“saya melangsungkan pernikahan dengan beliau bertahan selama beberapa tahun dan saya mempunyai satu anak perempuan yang masih kecil, karena tidak tahan hidup bersama saya karena menurutnya kurang biaya yang berikan dan pada akhirnya dia (aisyah) tidak tahan lagi dan dia pulang kerumah orang tua nya sendiri tanpa membawa anak kami, anak saya berumur 3 tahun, setelah itu saya bercerai dengannya dan saya tidak membolehkan anak saya ke dia karena saya masih mampu memberikan atau membiayai anak saya, saya juga mampu dan keluarga mengasuhnya dan dia juga yang meninggalkan anak saya kepada saya tidak memperbolehkannya dia membawa anak kami ikut bersama dia dan keluarga kami dan keluarga dia berkumpul dan para tokoh adat untuk memusyarakkan anak ikut bersama siapa, akan tetapi menurut hatobangan (tokoh adat) tersebut anak ikut bersama saya (bakwo) karena anak merupakan ahli waris dari ayahnya saya pun tidak mengelakkan hal itu akan tetapi sesekali saya datang untuk bertemu dengannya”⁵¹.

⁵¹ Bakwo Siregar, Masyarakat Desa Binanga, Sabtu 03 Juni 2023, Pukul 17:00 Wib.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan semua tugas dan kewajibannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab juga berarti siap menanggung semua resiko atas perbuatannya. Dalam pengasuhan anak pasca perceraian ayah berhak atas pengasuhannya, hal ini lihat dari keseharian termasuk dalam memberikan biaya, kebutuhan sehari-hari. Tanggung jawab yang diberikan Allah SWT kepada pasangan suami-istri, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, merawatnya dan mendidiknya.

Pasangan yang bercerai ialah bernama Saipul Bahri Hasibuan dengan Farida Hanum, dan peneliti mewawancarai (paman) Saipul Bahri Hasibuan:

“saya bercerai dengan nangudamu pada tahun 2022 kami memiliki dua anak laki-laki yang sudah berumur 10 tahun dan 12 tahun, saya bercerai dengannya dan dia pergi dari rumah saya setelah saya talak dan hak asuh anak ada pada saya karena itu merupakan suatu kewajiban saya menafkahi anak saya ini dan saya yang akan bertanggung jawab mengenai apa yang dibutuhkan anak saya, saya yang berkerja, saya yang membiayai kebutuhannya, tanpa dia saya juga bisa mengasuhnya dan keluarga saya.”⁵²

c. Adat Istiadat (Kebiasaan)

Adat-istiadat merupakan suatu kebiasaan yang dipake sampe sekarang. Pengasuhan anak diberikan kepada ayah pasca

⁵² Saipul Bahri Hasibuan , Masyarakat Desa Binanga, Sabtu 03 Juni 2023, Pukul 20:00 Wib.

perceraian menjadi kebiasaan di Desa Binanga dan hal ini sudah dibiasakan sejak dulu sampe sekarang.

Dengan ini hasil wawancara dengan Makbul Hasibuan dengan Nur Syafitri menikah pada tahun 2012 kemudian bercerai pada tahun 2015, beliau mengatakan bahwa:

”saya bercerai dengan kakakmu pada tahun 2015 dimana pada saat itu kami memiliki seorang anak balita, dan saya merawat nya sampe sekarang karena menurut kebiasaan atau adat yang ada disini saya berhak akan diri anak saya dan nenek dari anak saya masih ada dan bisa membantu saya untuk merawat anak saya, hak asuh anak ada pada saya menurut adat kita anak adalah penurus dari marga saya”.⁵³

C. Tinjauan Dari Kompilasi Hukum Islam Menganai Hak Asuh Anak
(*Hadhanah*)

Dalam Hukum Islam Indonesia secara yuridis formal, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

⁵³ Makbul Hasibuan, Masyarakat Desa Binanga, Minggu, 04 Juni 2023, Pukul 16:00 Wib

3. Analisis Hasil Penelitian

Pengasuhan anak diberikan kepada ayah pasca perceraian di Desa Binanga, menganut sistem patrilineal posisi ayah lebih dominan dibandingkan posisi ibu karena seorang perempuan datang kerumah laki-laki tidak membawa apa-apa, maka anak pun dipegang alih oleh ayahnya, dan sudah menjadi kebiasaan jika terjadi perceraian maka anak hak asuhnya dipegang oleh ayah karena menurut adat dan kebiasaan di Desa Binanga ayah memiliki tanggung jawab besar terhadap anaknya mengenai anaknya tersebut, dan anak juga merupakan penerus marga dari ayahnya dan seorang ayah wajib menafkahi anaknya.

Setelah melakukan wawancara kepada 3 pangasuhan anak yang diberikan kepada ayah pasca perceraian di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah, maka akan diuraikan sebagai berikut:

No	Nama	Alasan
1.	Bakwo Siregar	Anak mendapatkan ahli waris dari ayah maka diharuskan tinggal bersama ayah walaupun anak tersebut belum <i>mumayyiz</i>
2.	Saipul Bahri Haisbuan	Seorang ayah bertanggung jawab dalam menafkahi anak-anaknya dan diharuskan ikut bersama ayah meskipun anaknya belum

		<i>mumayyiz</i>
3.	Makbul Hasibuan	Pada masyarakat desa Binanga pengasuhan anak oleh ayah sudah menjadi kebiasaan atau adat-istiadat yang sudah dipakai sejak dulu sampe sekarang.

Tinjauan dari Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak diberikan pada ayah pasca perceraian, maka hak asuh anak ada pada ibunya jika anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 14 tahun maka hak anak dipegang oleh ibunya dan jika sudah *mumayyiz* maka hak asuhnya akan di tanyakan kepada anak tersebut ingin ikut dengan siapa. Sebagaimana yang tertera pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- a. Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah haknya ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayah.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam masalah hadanah, kewajiban pengasuhan material dan nonmaterial merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang tua harus mengemban tugas

secara bersama-sama walaupun mereka sudah berpisah melalui perceraian.

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti, bahwa masyarakat menyadari anak yang belum *mumayyiz* hak asuh jatuh kepada ibunya, namun masyarakat setempat tetap menaati peraturan di dalam adat yang mengharuskan hak asuh diberikan kepada ayah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta analisis data dengan judul penelitian hak asuh anak oleh ayah pasca perceraian di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan:

1. Pengasuhan anak diberikan kepada ayah pasca perceraian di Desa Binanga, menganut sistem patrilineal posisi ayah lebih dominan dibandingkan posisi ibu karena seorang perempuan datang kerumah laki-laki tidak membawa apa-apa, maka anak pun dipegang alih oleh ayahnya, dan sudah menjadi kebiasaan jika terjadi perceraian maka anak hak asuhnya dipegang oleh ayah karena menurut adat dan kebiasaan di Desa Binanga ayah memiliki tanggung jawab besar terhadap anaknya mengenai anaknya tersebut, dan anak juga merupakan penerus marga dari ayahnya dan seorang ayah wajib menafkahi anaknya.
2. Tinjauan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 hak asuh anak diberikan pada ibunya jika anak tersebut belum *mumayyiz* (belum dewasa) atau belum berumur 14 tahun maka hak anak dipegang oleh ibunya dan jika sudah *mumayyiz* maka hak asuhnya akan di tanyakan kepada anak untuk memilih diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

B. Saran-Saran

Peneliti berharap agar ada yang mengkaji penelitian ini lebih lanjut terutama mengenai hak asuh anak oleh ayah pasca perceraian di desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Melalui penelitian ini kita akan lebih dapat memikirkan lebih matang lagi sebelum bercerai karena perceraian akan ada yang tersakiti seperti anak. Karena juga membutuhkan kasih sayang oleh kedua orangtuanya.

1. Bagi orang tua sebaiknya jangan ada perpisahan karena adanya perpisahan anak akan merasa sakit dan kecewa. Anak butuh kasih sayang dari kedua orangtuanya bukan hanya satu saja, efek dari perceraian orang tua adalah anak akan ikut bersama ayahnya menurut adat (kebiasaan) di Desa Binanga akan tetapi terkadang anak lebih dekat dengan ibunya. Tidak ada anak yang mau berpisah dari ibu dan ayahnya.
2. Bagi orang tua yang bercerai dan memiliki anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz* sebaiknya hak asuh anak mereka diberikan kepada ibunya, karena anak masih kecil masih belum bisa memilih mana yang baik dan buruk dan kasih sayang seorang ibu melebihi dari segalanya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Bahari Adib, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Bungin Burhan, *Metode Kualitataif: Akuntalisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemforer*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.

Daud Abu, Sunan Abu Daud, jilid2, cet. 1, terj. Muhammad Nashiruddin

al Albani, cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Effendi Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemforer*, Jakarta: Pranada Media, 2005.

F.J. Mank, *Psikologi Perkembangan, Pengantar Dalam Berbagai Bagianya*, ogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.

Gani A Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemorer*, (Studi Beberapa Masalah Hukum Islam , cet. I, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.

H. S. A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amini, 2002.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Iskandar, dkk, *Monograf Hukum Perceraian Adat*, Riau: Dotplus Publisher, 2021.

Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah : Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh*, Volume I, Jurnal Ilmu Hukum, 2016.

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

M. Fauzan dan Syamsu Andi Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam*, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Nuriddin Amir dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Rahman Abdul Ghajali, *Fikih Munakahat*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006.

Rahmat Abdul Ghajali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Pranada Media, 2003.

Rojak Abdul Husain, *Hak Anak dalam Islam*, Cet. II; Jakarta: Fikahasti Aneska, 1992.

Sahrani Sohari dan Tihami HMA, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid 7, terj. Nor Hasanuddin, cet. 1, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.

Rahmat Abdul, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Pranada Media, 2005.

Ramulyono Mohd Idris, *Hukum Perkawina, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ruslan Rosyadi, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Anggi Agustiana Hasibuan
NIM : 1910100015
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Tempat/Tanggal Lahir : Binanga, 27 Agustus 2001
e-mail/No. Hp : anggiagustianahasibuan@gmail.com/0822-9245-3734
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Saudara : Anak ketiga dari 3 bersaudara
Alamat : Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Barumun Tengah

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sutan Guru Hasibuan
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Sori Intan Harahap
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Barumun Tengah

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 0209 Binanga Selesai
SMP : SMP Negeri 1 Barumun Tengah Selesai
SMA : MAN 2 Padang Lawas Selesai
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kepala Desa Binanga, Tokoh Adat dan Masyarakat Desa Binanga

1. Apakah banyak yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah?
2. Bagaimana pendapat tokoh adat tentang perceraian diluar Pengadilan Agama?
3. Bagaimana tata cara perceraian diluar Pengadilan Agama di Desa Binanga?
4. Berapa banyak kasus perceraian di Desa Binanga?
5. Apa saja yang alasan hak asuh anak diberikan kepada ayah pasca perceraian di Desa Binanga?
6. Apa yang menjadi alasan adanya peraturan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada Ayah?

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@uain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-694 / Un.28/D/TL.00/05/2023

25 Mei 2023

Objek :
Tipe :
Materi :
: **Permohonan Riset.**

Kepala Desa Einanga Kabupaten Padang Lawas Utara

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Anggi Agustiana Hasibuan
NIM : 1910100015
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Desa Binanga
No Telp/Hp : 082292453734

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Pengasuhan anak oleh ayah pasca perceraian berdasarkan hukum adat di Desa Binanga Kecamatan Barunun Tengah Ditinjau dari kompilasi hukum Islam ."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN TENGAH
DESA BINANGA

Alamat : JL. Lintas Binanga – Gunung Tua

Kode Pos : 22755

SURAT KETERANGAN
Nomor *470/100/KD* 05/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Menerangkan Bahwa :

Nama : ANGGI AGUSTIANA HASIBUAN
Nim : 1910100015
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas
No Hp : 08229243734

Mahasiswa tersebut benar-benar melaksanakan Penelitian di Desa Binanga pada tanggal 2023 dengan judul penelitian:

"PENGASUHAN ANAK OLEH AYAH PASCAPERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DI DESA BINANGA KECAMATAN BARUMUN TENGAH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM"

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Binanga, 25 Mei 2023

KEPALA DESA BINANGA
KECAMATAN BARUMUN TENGAH



[Signature]
HUSAIN HONTAS HASIBUAN